

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor yang mendorong terjadinya dispensasi kawin berdasarkan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati tahun 2020 yakni karena faktor *married by accident* atau hamil diluar nikah dan selebihnya alasannya adalah hubungan terlalu dekat.
2. Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan implementasi proses beracaranya merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.
3. Pengadilan Agama Tanjung Pati menilai bahwa pelaksanaan penanganan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati belum sepenuhnya diterapkan, karena ada beberapa kendala dan hal yang sifatnya administratif yang belum bisa diterapkan di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Terdapat beberapa kendala dalam menangani perkara dispensasi kawin, diantaranya adalah seperti belum diaturnya secara eksplisit mengenai keharusan pihak itu menunjukkan dia hamil atau tidak sehingga belum terlihat intensitas *dharuriyah*-nya, dalam melakukan pemeriksaan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati belum dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A),

Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk kedepannya agar dalam pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dengan baik dan secara menyeluruh, demi tercapainya tujuan perkawinan dan dapat memberikan perlindungan bagi anak serta mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Diharapkan kepada pemohon dispensasi kawin yaitu orang tua calon mempelai agar mengawasi tumbuh kembang anak supaya terhindar dari perbuatan yang menyimpang norma agama dan norma adat sehingga berujung kepada perkawinan dini, maka dari itu para orang tua dapat mengarahkan anaknya agar fokus dan menanamkan pikiran bahwa Pendidikan itu sangat penting.

